

# KEARIFAN LOKAL LAUT ACEH: HIKMAH 60 HARI PANTANG MELAUT

**Nurkhalis**

Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Teuku Umar  
*nurkhalis@utu.ac.id*

**Iwan Doa Sempena**

Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Teuku Umar  
*iwan\_sempena@yahoo.com*

## **Abstract**

Being a country which has thousands of island and even as the world's maritime axis, make Indonesia has abundant marine resources. The marine resource potency is a blessing for local people who work as fishermen. On the other hand, this potency is a disaster due to illegal struggle for excessive looting of marine wealth, exploitation of coral reefs, make the sea to be the easiest route to illegal logging and other criminal practices. This criminalization threatens the sustainability of the marine ecosystem and Indonesian. There have been various policies, government programs from both central and regional to overcome the threats and problems, but the criminals still occur. This study aims to find out what the provisions are of a year from 60 days off without sailing of Aceh local wisdom. As well as what wisdom of 60 days off without sailing of Aceh sea local wisdom. This study uses a descriptive qualitative approach. This article is based on the empirical study, using qualitative perspective by collecting data (in-depth interview and documentation). The study results show that there are 60 days off without sailing such as, on Friday, Eid al-Fitr day, Eid al-Adha day, kenduri laot (sea festival), Independence Day and tsunami day commemoration. In addition, the wisdom of 60 days off without sailing is to provide opportunities for breeding fish and another marine biota, to maintain social relations, to resolve social conflicts, to express of gratitude to God, to remember the services of heroes. It also strengthens faith since Acehnese could practice and maintain a harmonious universe relationship among God the creator, nature and human beings.

**Keywords:** *Maritime Axis, Local Wisdom, Aceh Sea, Universe Relations*

### Abstrak

Sebagai negara yang memiliki ribuan kepulauan bahkan poros maritim dunia, menjadikan Indonesia melimpah ruah sumber daya laut. Potensi tersebut satu sisi berkah tersendiri bagi warga berprofesi sebagai nelayan. Namun di sisi lain potensi itu musibah karena adanya perebutan atau penjarahan berlebihan hasil kekayaan alam laut secara ilegal, eksploitasi terumbu karang, jalur termudah *illegal logging* dan praktik kriminal lainnya. Berbagai kriminalisasi tersebut mengancam keberlangsungan ekosistem laut dan manusia Indonesia. Berbagai kebijakan, program dari pemerintah pusat dan daerah berupaya mengatasi hal tersebut, akan tetapi tetap ada saja pelanggaran terjadi. Penelitian ini bertujuan mengetahui apa saja ketentuan setahun dari 60 hari pantang melaut melalui kearifan lokal laut Aceh. Serta bagaimana hikmah 60 hari pantang melaut melalui kearifan lokal laut Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Hari-hari pantang melaut itu antara lain hari Jumat, hari Idul Fitri, hari Idul Adha, *Kenduri Laot*, peringatan hari kemerdekaan dan peringatan hari *tsunami*. Selain itu, hikmah 60 hari pantang melaut ialah memberikan kesempatan pengembangbiakan ikan dan biota laut lainnya, terjaganya hubungan sosial, penyelesaian konflik, hamba bersyukur, mengenang jasa pahlawan dan memperteguh keimanan. Praktik terjaganya hubungan semesta antara pencipta, alam dan manusia.

**Kata Kunci:** *Poros Maritim, Kearifan Lokal, Laut Aceh, Hubungan Semesta*

\*\*\*

### A. Pendahuluan

Pada masa dahulu, nenek moyang bangsa Indonesia menggunakan teknik pelayaran sederhana dan alami. Mereka berlayar berpegang pada pengetahuan diperoleh secara turun-temurun. Ada lagi yang sekedar menggunakan perasaan atau naluri. Dengan melihat bentuk awan, pantulan sinar matahari serta warna maupun jenis air laut, maka seorang nahkoda berpengalaman dapat menentukan lokasi dan membawa kapalnya ke tujuan dengan selamat. Nenek moyang bangsa Indonesia juga sudah mengenal mata

angin untuk menentukan lokasi dan arah pelayaran mereka menggunakan tanda-tanda alam seperti pulau, gunung, tanjung dan teluk berpegang pada bintang di langit pada malam hari. Kemampuan nenek moyang menyeberangi lautan menunjukkan benar bahwa bangsa kita pada zaman lalu yakni bangsa pelaut (Marsetio, 2014: 8-10).

Hadirnya wacana pengaktualisasian kembali budaya kemaritiman jadi hal menarik untuk terus diperbincangkan. Bukan tanpa alasan, justru hal tersebut turut mempertegas keberadaan Indonesia sebagai negara memiliki beribu kepulauan sangat didominasi wilayah lautan ketimbang luas daratannya. Maka pantaslah negara Indonesia digadang-gadang sebagai poros maritim dunia. Terbukti dalam catatan sejarah bahwasanya jalur laut bukan hanya padat perlintasan bagi kelancaran bisnis pelayaran, perdagangan dan perikanan bagi dunia. Penelitian ini berupaya mengkaji budaya kemaritiman melalui fokus pendalaman pada kearifan lokal laut Aceh.

Budaya maritim adalah kumpulan tata nilai, cara pandang dan sikap hidup berpusat pada air sebagai sumber kehidupan. Karena massa air di planet bumi ini kebanyakan di laut, maka budaya maritim diartikan lebih berdimensi laut dan kemudian laut sebagai ruang kehidupan dalam istilahnya disebut *lebensraum* (Daniel M Rosyid, 2017: 5) Potensi sumber kekayaan bawah laut berlimpah ruah selain mendukung kebutuhan bertahan hidup serta pilihan warga bermatapencaharian sebagai nelayan.

Meskipun begitu, sumber daya kelautan menjadi dilema tersendiri dikarenakan satu sisi sebagai berkah bagi warga Indonesia berprofesi sebagai nelayan. Di sisi lain justru seringkali potensi itu berubah jadi musibah bagi masa depan laut Indonesia disebabkan terjadinya pelanggaran dari oknum tidak bertanggung jawab melakukan perebutan atau penjarahan berlebihan hasil kekayaan alam laut secara ilegal, eksplorasi terumbu karang, jalur termudah *illegal logging* dan praktik kriminal lainnya. Berbagai kriminalisasi tersebut jelas mengancam keberlangsungan ekosistem laut dan manusia Indonesia.

Saat ini, setidaknya kurang lebih adanya 23 Undang-undang (UU) sektoral terkait bidang kelautan. Namun, belum adanya UU mengintegrasikan pengelola dan pemanfaatan sumberdaya kelautan memuat dasar filosofis, sosiologis dan yuridis, serta sesuai dengan konsepsi geopolitik bangsa (antaranews.com). Tatkala belum adanya UU tentang pengelolaan dan pemanfaatannya maka sangatlah mudah muncul konflik-konflik dari berbagai daerah kepulauan di Indonesia. Tindakan menenggelamkan 363 kapal-kapal asing oleh Menteri Kelautan RI, Susi Pudjiastuti menjadi indikasi bahwa masih adanya pelanggaran atau tindakan kriminal pada wilayah maritim Indonesia (lihat; tribunnews.com, 2018).

Sementara itu, Indonesia juga memiliki keberagaman adat Istiadat, kebudayaan dan kearifan lokal sebagai pelengkap peraturan UU sektoral tersebut. Teraktualisasinya aturan lain seperti kearifan lokal diberi ruang dalam peraturan resmi antara lain terdapat pada UUD 1945 ada pasal 18 B ayat 2 dan Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang (UUD 1945). Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur berlaku yang berlaku dalam tatanan hidup untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari (Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).

Provinsi Aceh telah sejak lama memiliki kearifan local dalam hal perlindungan laut yang telah ada sejak jaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda (dikenal sebagai raja berpengaruh dalam memajukan Aceh hingga dikenal seantero dunia). Kearifan lokal laut Aceh berjalan dalam kelembagaan adat Aceh. Berbagai tata pelaksanaan persoalan pesisir diberi tugas kepada seorang bergelar *Panglima Laot*. *Panglima Laot* seluruh Aceh hingga kini kurang lebih totalnya sekitar 192 orang mengakomodir dari wilayah *lhok* (dermaga), kabupaten hingga provinsi di Aceh. Adapun tugas *Panglima Laot* (lihat; panglimalaotaceh.org) meliputi;

1. Melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat *laot*;
2. Membantu Pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan;
3. Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat *laot*;
4. Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut;
5. Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan; dan
6. Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal ;
7. Memberikan advokasi kebijakan kelautan dan perikanan serta memberikan bantuan hukum kepada nelayan yang terdampar di negara lain; dan
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat *laot*.

Memperhatikan beberapa tugas *Panglima Laot* tersebut di atas, memberikan angin segar bagi terlaksana perlindungan bagi ekosistem laut dan manusia. Berangkat dari realitas tersebut, maka peneliti tertarik meneliti tentang kearifan lokal laut Aceh dengan fokus permasalahan pada mencari hikmah apa saja terkandung dalam 60 hari pantang melaut dalam perhitungan setahun jadi salah satu aturan ketetapan dari kearifan lokal laut Aceh. Adapun menjadi tujuan penelitian yakni untuk mengetahui apa saja ketentuan setahun dari 60 hari pantang melaut melalui kearifan lokal laut Aceh sebagai perlindungan ekosistem laut dan manusia. Serta bagaimana hikmah 60 hari pantang melaut kearifan lokal laut Aceh.

Peneliti mencoba melihat melalui pendekatan structural fungsionalisme Talcott Parson tentang masyarakat bahagian dari struktur saling terkait beberapa sistem di dalamnya antara kepribadian, tingkah laku, sosial dan budaya.

Parson yakin ada empat fungsi penting diperlukan semua sistem terdiri dari *Adaptation (A)*, dimana sistem harus menyesuaikan

diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. *Goal Attainment (G)*, sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. *Integration (I)*, sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L). *Latency (L)*, sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi (George Ritzer & Douglass J. Goodman, 2011: 121).

Penggunaan skema AGIL sesuai tatkala membedah lebih lanjut kearifan lokal laut Aceh yang selama ini masih dijalankan oleh masyarakat pesisir Aceh tampak dari keterhubungan beberapa sistem berjalan di antaranya; sistem tingkah laku, sistem kepribadian, sistem sosial dan sistem budaya. Pada sistem tingkah laku maka individu beradaptasi menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sistem kepribadian merupakan tindakan individu dalam mencapai tujuan. Kemudian sistem sosial mengupayakan individu berintegrasi menyusun hubungan menjadi kesatuan dan terakhir sistem kultural yakni pola pemeliharaan hubungan demi melengkapi, memelihara dan memperbaiki tindakan individu dalam masyarakat (George Ritzer, 2012 :411).

Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada kearifan lokal laut Aceh sebagai proses identifikasi diri seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat berlangsung turun temurun sebagai akibat interaksi antara manusia dengan lingkungannya. keseluruhan pembahasan dari tindakan/ interaksi sosial, sistem yang terjalin dengan sistem instansi lembaga adat laut (panglima laot) nantinya sangatlah tetap dan sesuai kajiannya apabila dianalisis lebih lanjut dengan teori Struktural Fungsional Talcott Parsons.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian Kualitatif dimana proses risetnya melibatkan berbagai pertanyaan dan prosedur yang harus dilakukan. Data

terkumpul dari mereka yang disebut informan. Penganalisaan data induktif dibangun secara pembagian menuju tema-tema umum. Peneliti lalu membuat interpretasinya dari pemaknaan terhadap berbagai data. Penulisannya disusun secara fleksibel struktur laporan tetap menekankan gaya induktif dan kemudian memfokuskan amatan pada pemaknaan individual dan kompleksitas situasi yang terjadi serta teramati (Septiawan Santana K, 2010: 1).

Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikit pun belum diketahui. Dengan kata lain, metode ini digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui (Anselm Strauss & Juliet Corbin, 2009: 5). Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam—penentuan informan melalui teknik *Purposive Sampling* melibatkan berbagai informan terbagi pada beberapa bagian informan kunci, informan subjek dan non subjek.

## C. Pembahasan

### 1. Ketentuan 60 hari Pantang Melaut

Mengawali pembahasan, hasil penelitian di lapangan diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan terdiri atas informan kunci, informan subjek dan informan non subjek. Beberapa informan nanti akan menyampaikan terkait apa saja ketentuan terlaksananya 60 hari dalam setahun dari adanya kearifan lokal laut Aceh. Namun sebelum melangkah lebih jauh ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu gambaran singkat kearifan lokal laut Aceh.

Berbagai peraturan 60 hari pantang melaut tersebut terlaksana melalui kepemimpinan *Panglima Laot* tertinggi pada tingkat provinsi untuk selanjutnya di arahkan turunan pada kabupaten hingga ke *Lhok* (dermaga) Peraturan 60 hari pantang melaut terlaksana melalui pihak berwenang yakni panglima laut. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan Bustamam selaku *Panglima Laot* provinsi Aceh;

*“Panglima provinsi mengurus 18 kabupaten kota yang memiliki kawasan laut dan mengurus bantuan kepada kabupaten ataupun lhok”* (Bustamam, wawancara informan kunci, 20 April 2018)

Lebih lanjut Muttaqin selaku akademisi dan terlibat langsung pada pertemuan ilmiah dan pengembangan kebijakan kearifan lokal laut Aceh menjelaskan;

*“Saat ini, perkembangan terakhir melalui penelitian tim tahun 2017 mengungkapkan bahwa, panglima laot seluruh Aceh yang lhok lebih kurang sekitar 176 lhok mungkin bisa berubah bertambah atau berkurang sedikit totalnya 192 tambah panglima laot kabupaten kota. Semua kabupaten terhitung 18 kabupaten miliki lahan pesisir maka terdapat panglima laot di sana” (Muttaqien, wawancara informan subjek, 06 April 2018).*

Kemudian hadirnya keberadaan lokal laut Aceh sebagai wujud keseimbangan kesejahteraan bukan melulu persoalan pada mengeksplorasi hasil laut. Sesuai dengan pernyataan Sulaiman T berikut;

*“Kearifan cara pandang terhadap lingkungan berbeda. Lingkungan sebagai sumber daya alam yang diinvestasikan. Memperimbangkan kesejahteraan meskipun hasil laut dieksplorasi oleh manusia. Kearifan lokal cara berkehidupan dengan tidak memperturutkan materi akan tetapi lebih kesejahteraan tujuan utamanya. Informan” (Sulaiman T, wawancara informan subjek, 19 Maret 2018).*

Sementara itu, kearifan loka laut Aceh selama ini juga dinilai sebagai upaya menciptakan kerukunan Hal tersebut disampaikan oleh;

*“Kearifan lokal laut sebagai warisan turun temurun lebih bermusyawarah menciptakan kerukunan bagi masyarakat pesisir Aceh. Mempererat hubungan antara pelaku dunia usaha perikanan (nelayan) tatkala ada perselisihan akan segera diatasi panglima laut” (Hafinuddin, wawancara informan non subjek, 11 April 2018).*

Dan sebagai tambahan lain, kearifan lokal laut sebagai sarana perdamaian. Sebagaimana dinyatakan oleh Badaruzzaman Ismail selaku Ketua Majelis Adat Aceh;

*“Sumber ekonomi wilayah laut sebagai keributan. Namun dengan kearifan lokal laut Aceh justru mengatur semua diselesaikan secara damai. Adat laut murni berdiri sendiri memiliki prinsip masyarakat,*



*prinsip memperhatikan damai” (Badaruzzaman Ismail, wawancara informan subjek, 19 Juni 2018).*

Fokus kembali kepada ketentuan 60 hari pantang melaut, disebutkan bahwasanya ketentuannya terdiri atas empat berasal dari warisan dan dua hal lainnya tambahan pelaksanaan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bustamam;

*“Hari pantang melaut semuanya ada enam perihal, terdiri dari warisan ada empat dan dua ditambah” (Bustamam, wawancara informan kunci, 20 April 2018).*

Pernyataaan Bustamam di atas, berkenaan dengan adanya penambahan ketentuan melaut terutama pada 26 Desember dapat ditelusuri dari adanya pertemuan ilmiah pada tahun 2005. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan berikut ini;

*“... dan tambah terbaru hari peringatan hari Tsunami 26 Desember dicetuskan tahun 08-09 Desember 2005 di hotel Daka, Lampriet Banda Aceh” (Muttaqien, wawancara informan subjek, 06 April 2018).*

Secara rinci dapat diketahui bahwa ketentuan enam perihal pada 60 hari pantang melaut terdiri dari pantang pada hari Jum’at, Hari Idul Fitri, hari Idul Adha, *Kenduri Laot*, hari peringatan kemerdekaan 17 Agustus dan hari peringatan bencana tsunami 26 Desember. *Kenduri Laot* adalah prosesi syukuran dengan makan dan minum bersama sebagai wujud kesyukuran diberikan rezeki oleh sang Khalik dari kegiatan melaut. *Kenduri laot* diselenggarakan oleh masyarakat kawasan pesisir dan mengundang bukan saja warga sesamanya tetapi juga masyarakat pedesaan dan masyarakat lainnya. Sesuai dengan pernyataan;

*“enam pantang masih dilaksnakan hingga kini terdiri dari pantang melaut Jum’at, 17 Agustus, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, peringatan Tsunami laut dan Kenduri Laot” (Amran J, wawancara informan kunci, 08 April 2018).*

Di samping itu, menurut penuturan informan lain bahwa pantang melaut pun sebenarnya turut lakukan pelarangan melaut tatkala ada warga masyarakat pesisir meninggal dunia berlangsung

sampai jenazah dikebumikan dan setelah itu kembali diizinkan melaut. Sesuai dengan pernyataan;

*"Pantang melaut dari Jumat, selain pantang lainnya: hari peringatan tsunami, hari idul fitri. termasuk meninggalnya seorang di kampung maka pantang melaut sebelum jenazah dikebumikan"* (Ridwan B, wawancara informan kunci, 09 April 2018)

**Tabel 1.**  
**Pantang Melaut pada Kearifan Lokal Laut Aceh**

Ketentuan Pantang Melaut	
Warisan	Tambahan
Hari Jum'at	Hari Peringatan 17 Agustus
Hari Idul Fitri	
Hari Idul Adha	Hari Mengenang Gempa Bumi dan Tsunami 26 Desember
Hari Kenduri Laot	

Sumber: *Panglima Laot* Provinsi Aceh

Berbagai aturan pelarangan melaut bukan tanpa alasan. Namun lebih kepada menjaga masa depan laut;

*"Kearifan lokal justru membuat orang Aceh semakin menjaga masa depan laut"* (Junaidi H, wawancara informan non subjek, 17 Mei 2018).

Bahkan Kearifan lokal laut ini sejak 4 abad silam terhitung sejak masa Sultan Iskandar Muda terus mampu terlaksana dikarenakan aturan adat tersebut terhimpun dalam lembaga *Adat Laot* Aceh tidak bertentangan dengan agama dan pemerintah;

*"Kearifan sebagai peraturan atau hukum warisan dari orang terdahulu. Dan selain itu merupakan hukum negara. Lembaga hukum adat dibentuk dalam lembaga tidak bertentangan dengan agama dan pemerintah. Mulai dari terumbu karang, pemboman dan sebagainya"* (Bustamam, wawancara informan kunci, 20 April 2018)

## 2. Hikmah 60 hari Pantang Melaut

Pembahasan pada ini, berupaya mencari tentang hikmah yang terkandung pada ketentuan 60 hari pantang melaut dalam setahun yang terlaksana dari kearifan lokal laut Aceh. Hikmah dari

pelarangan pada; hari Jum'at, hari Idul Fitri, hari Idul Adha, *Kenduri Laot*, peringatan 17 Agustus dan peringatan bencana Tsunami 26 Desember.

Pantang melaut di hari Jum'at memiliki hikmah terjaganya hubungan baik bersama keluarga dan bisa merawat serta memperbaiki kerusakan pada perahu. Sesuai dengan pernyataan;

*"Pantang melaut di Hari Jumat memiliki pesan yakni turut menjaga hubungan baik rumah tangga dan menjaga silaturahmi bertetangga. Di samping nelayan bisa beristirahat bersama keluarganya. Selain itu, mereka bisa merawat perahu serta memperbaiki alat tangkap"* (Junaidi H, wawancara informan kunci, 17 Mei 2018).

Menariknya, pantang melaut pada hari Jum'at dipatuhi bukan saja oleh nelayan dan juga Airut (Polisi Air) dan Angkatan Laut. Hal tersebut dinyatakan oleh;

*"Hikmah pantang bisa menjadi ajang bersilaturahmi nelayan bersama keluarga dan masyarakat. Airut dan Angkatan Laut saja mengikuti aturan adat daerah untuk meminta izin berpatroli di hari Jumat. Kemudian kami memberi izin boleh berpatroli setelah shalat Jumat dan mereka mematuhi. Mereka saja patuh kenapa nelayan tidak"* (Amran J, wawancara kunci, 08 April 2018).

Kemudian pada pantang melaut pada hari Idul Adha dan Idul menjadi momen bersilaturahmi, keakraban dan berkumpulnya keluarga besar nelayan. Sesuai dengan penuturan berikut;

*"Hari Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari pantang melaut selama 3 hari lamanya. Saat itulah seluruh famili (keluarga) nelayan berkumpul bahkan antara nelayan daerah lain juga bertamu pada hari lebaran tersebut. Momen terpenting untuk bersilaturahmi, menjalin keakraban antarsesama masyarakat nelayan dan berkumpulnya keluarga besar kami saat itu"* (Amran J, wawancara informan kunci, pada 08 April 2018).

Adapula pantang pada *Kenduri Laot* sebagai ajang yang dinanti-nanti jadi bentuk hamba bersyukur kepada sang alam. pada *Kenduri Laot* kami turut mengundang anak yatim dan masyarakat Aceh lainnya berdomisili di luar area pesisir. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan;

*“Kenduri laot diadakan untuk mengundang anak yatim berterima kasih kita kepada penghuni laut sebagai wujud kesyukuran. dan turut mengundang seluruh Aceh bahkan orang luar Aceh. pada tahun 2011-2012 hingga mengundang orang dari Kementerian dan pejabat lainnya”* (Amran J, wawancara informan kunci, 08 April 2018).

Di samping itu pula, *Kenduri Laot* bermaksud jadi pengingat bahwa laut itu penting dan mesti kita jaga;

*“Kenduri laot diselenggarakan oleh masyarakat kawasan pesisir dan mengundang bukan saja warga sesamanya tetapi juga masyarakat pedesaan dan masyarakat lainnya. Selama ini saya hanya menjadi peserta di acara Kenduri Laot. Melalui Kenduri Laot itu dari orang dewasa hingga anak-anak menghargai bahwa laut adalah sebagai masa depan suatu bangsa. Selain itu, sebagai pengingat bahwa laut itu penting dan mesti kita jaga bersama”* (Hafinuddin, wawancara informan non subjek, 11 April 2018).

Selain itu, pantang melaut pada 17 Agustus sebagai wujud kebersamaan, cinta tanah air dan kekompakan bersama. Seperti disampaikan berikut ini;

*“Melalui hari peringatan 17 Agustus menampilkan kebersamaan, cinta tanah air dan kekompakan untuk memperingati hari bersejarah”* (Amran J, wawancara informan kunci, 08 April 2018).

Kemudian pada pantang melaut pada peringatan hari kemerdekaan hikmah lainnya ialah menghargai jasa para pahlawan Aceh seperti Teuku Umar, Cut Nyak Dhien, Panglima Polem. Hal tersebut diutarakan oleh Hafinuddin selaku Akademisi;

*“Tidak terlepas dari sejarah bahwa kita orang Aceh adalah orang gigih dalam perjuangan sebelum dan sesudah kemerdekaan. hal itu terbukti dari heroik bahwa Aceh memiliki pahlawan semisal Teuku Umar, Cut Nyak Dhien, Panglima Polem itu tentang bagaimana menghargai pahlawan dengan ditentukan hari pantang melaut di hari kemerdekaan”* (Hafinuddin, wawancara informan non subjek, 11 April 2018)

Tambahan lainnya;

*“17 Agustus hari kemerdekaan. Begitu sudah pahlawan kita merebut kemerdekaan. patut kita hargai. Dengan berdirinya Republik ini pada akhirnya nelayan ada tujuan”* (Bustamam, wawancara informan kunci, 20 April 2018)

Dan terakhir pada pantang melaut 26 Desember dijadikan peringatan untuk mengintrospeksi diri dan bermuhasabah dari kedasyahatan bencana pada 2004 silam diakui dunia. Sesuai dengan pernyataan;

*“Hari dimana kita untuk introspeksi diri dan bermuhasabah (mengambil pelajaran hidup). Dimana Aceh pernah berada di titik nol pasca tsunami dan Kemudian dengan kebersamaan sesama orang Aceh kita diakui dunia bisa bangkit karena bencana. Dunia saja mengakui maka tidak mungkin kita tidak mengenang masa susah atau kelam saat Tsunami”* (Hafinuddin, wawancara informan non subjek, 11 April 2018)

Peringatan 26 Desember telaksana melalui beberapa kegiatan berdoa bagi arwah, wirid yasin dan mencicipi makanan dan minuman yang disediakan secara bersama oleh masyarakat;

*“Pada hari pantang melaut 26 Desember kita berdoa bagi arwah dari orang yang telah meninggal pada peristiwa tsunami. Rangkaian acara mulai dari malam adanya wirid yasinan hingga siang hari dan setelah itu mencicipi makanan dan minuman yang disediakan secara bersama oleh masyarakat”* (Tarzan, wawancara informan kunci, 09 April 2018)

Dari hasil temuan di lapangan apabila dikaitkan dengan teori AGIL. Mendapati bahwasanya Adaptasi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah penerimaan masyarakat pesisir berprofesi sebagai untuk tetap melaksanakan ketentuan pantang melaut sehingga kearifan lokal dapat terus bertahan hingga kini. Pencapaian tujuan individu pada masyarakat pesisir lebih terlihat pada kehadiran mereka pada kegiatan kenduri *laot* untuk bisa mewujudkan kesyukuran kepada pencipta dan bersosial bersama masyarakat bukan berada di Kawasan pesisir.

Kemudian, integrasi individu masyarakat bisa diketahui dari pantang melaut di hari Jumat untuk menjaga hubungan baik

bersama tetangga, bersilaturahmi dan mendamaikan orang yang berselisih paham (konflik). Dan terakhir, pemeliharaan pola hubungan pada ketentuan hari pantang melaut diinstruksikan dari panglima *laot* provinsi menuju kepada panglima *laot* kabupaten serta disambungkan berikutnya pada panglima *lhok*.

#### **D. Penutup**

Penelitian kearifan lokal laut yang fokus pada hikmah 60 hari pantang melaut dapat ditarik dua kesimpulan bahwa, ketentuan 60 hari pantang melaut terdiri dari pantang melaut; hari Jum'at, hari Idul Fitri, hari Idul Adha, *Kenduri Laot*, hari peringatan 17 Agustus dan hari peringatan bencana Tsunami 26 Desember. Dan hikmah dari 60 hari pantang melaut yakni pada hari Jum'at sebagai momen bersilaturahmi antarmasyarakat, hari Idul Adha serta Idul Fitri sebagai momen bersilaturahmi, *Kenduri Laot* ajang kesyukuran hamba kepada sang pencipta, hari 17 Agustus ialah menghargai jasa pahlawan dan hari peringatan bencana tsunami 26 Desember menjadi introspeksi diri serta muhasabah (mengambil pelajaran hidup).

\*\*\*

### Daftar Pustaka

- M. Rosyid, Daniel. 2016. *Arsitektur Maritim di Indonesia*. Disampaikan pada materi Kuliah Umum bertemakan “Peran Industri Maritim Dalam Strategi Pembangunan Nasional Abad 21” pada 26 November 2015 di kampus Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Aceh Barat
- Marsetio. 2014. *Sea Power Indonesia*. Jakarta: Universitas Pertahanan
- Ritzer, George dan Douglass J. Goodman. 2011. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Santana K, Septiawan. 2010. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin. 2009. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 B ayat 2
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 30
- [Http://www.antaraneews.com/berita/450134/indonesia-perlu-regulasi-untuk-kelola-sumber-daya-kelautan](http://www.antaraneews.com/berita/450134/indonesia-perlu-regulasi-untuk-kelola-sumber-daya-kelautan). Diakses pada tanggal 09 Juni 2018
- <http://jakarta.tribunnews.com/2018/05/07/menteri-susi-sudah-tenggelamkan-363-kapal-asing-pencuri-ikan#gref>. Diakses pada tanggal 09 Oktober 2018.
- <Http://www.panglimalaotaceh.org/sejarah>. Diakses pada tanggal 05 Mei 2018